

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian dilaksanakan dengan berbagai prinsip sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan perekonomian ialah dengan jual beli. Jual beli merupakan sektor utama yang dapat mendukung peningkatan produksi, pemerataan pendapatan, dan memperkuat persaingan produk dalam negeri.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu, ruang lingkup transaksi jual beli semakin meluas. Tidak hanya dilaksanakan antar wilayah, tetapi juga antar negara melalui impor dan ekspor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.<sup>2</sup> Jenis barang yang ditawarkan pun mengalami perkembangan, baik itu kondisi baru ataupun bekas.<sup>3</sup> Salah satu jenis barang bekas yang diperjualbelikan ialah pakaian bekas impor yang masih layak pakai.

---

<sup>1</sup> M. Salahuddin, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri (Studi Kasus di Kota Pontianak)", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol IV, No 4 (2017), hlm. 3.

<sup>2</sup> Sherly Febrina, 2017, "Pelaksanaan Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Ditinjau Dari Permendag No. 51/M-Dag/Per/7/2015 dan UU Kepabeanan" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang), hlm. 1.

<sup>3</sup> Alif Rahman Aviecin, 2021, "Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 4.

Sebagian besar pakaian bekas tersebut diimpor dari berbagai negara, seperti Perancis, Singapura, Belanda, Korea Selatan, China, Amerika Serikat, dan Thailand yang merupakan kedelapan negara utama pemasok pakaian bekas impor di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam beberapa waktu terakhir, tak sedikit pakaian bekas impor yang beredar di masyarakat secara terang-terangan, baik itu penjualan secara *offline* di suatu tempat ataupun *online* melalui media sosial. Kondisi ini menyebabkan suatu peluang bisnis tersendiri bagi pemilik modal untuk melakukan jual beli pakaian bekas impor. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadikan bisnis tersebut sebagai penghasilan utama dan meyakini akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pakaian bekas dan barang tekstil bekas lainnya, robekan di Indonesia sebanyak 1363,28 juta USD. Kemudian, mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 854,25 juta USD dan 705,55 juta USD di tahun 2017. Dalam tiga tahun terakhir, pakaian bekas impor mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata sekitar 1457,28 juta USD. Hingga kini, pakaian bekas impor di Indonesia terus mengalami perkembangan.<sup>5</sup>

Pakaian bekas impor atau yang lebih dikenal dengan sebutan *thrift*, merupakan salah satu model bisnis yang disukai oleh masyarakat, terutama generasi milenial. Di Kota Yogyakarta, praktik jual beli pakaian *thrift* sudah

---

<sup>4</sup> Ismelia Fathonah, 2020, “*Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor*” (Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 4.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, Ekspor Impor, 23 September 2021, <https://www.bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html> (21.01).

marak sejak puluhan tahun belakangan hingga sampai saat ini. Aktivitas jual beli pakaian *thrift* dapat ditemukan di beberapa titik, seperti di Pusat Thrift Terbesar yang berada di XT Square, ruko-ruko di kawasan Pasar Beringharjo, dan toko Happy Smile Fashion. Para pedagang memasarkan pakaian dengan berbagai merek dan dalam jumlah satuan ataupun besar. Ketertarikan masyarakat terhadap pakaian *thrift* semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai *event* yang sering diadakan oleh para *seller* di Kota Yogyakarta pada tahun 2019-2021 dan selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan.

Selama ini, China dan Hongkong merupakan dua negara importir utama pakaian bekas impor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat, pada Januari 2016 nilai impor dari Hongkong sebanyak 56.298 USD atau mengalami kenaikan lebih dari tiga kali lipat di bulan Januari 2017 yang mencapai USD 182.376. Sedangkan impor dari China sejumlah 55.248 USD atau meningkat sebesar 150% dari Januari 2016 lalu sebanyak 18.869 USD. Secara keseluruhan, impor dari Hongkong bisa mencapai 36,27% sedangkan dari China sebesar 10%.<sup>6</sup>

Pada tahun 2019, nilai pakaian bekas impor Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai hingga 95,4 juta USD. Dibanding 2018 dengan nilai impor sebesar 102,0 juta USD, turun 6,60 juta USD atau sebesar 6,47%. Tiga belas negara asal barang impor Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2019

---

<sup>6</sup> Erfanto Linangkung, Yogyakarta Dibanjiri Barang Impor dari China dan Hong Kong, 25 September 2021, <https://ekbis.sindonews.com/berita/1185639/34/yogyakarta-dibanjiri-barang-impor-dari-china-dan-hong-kong> (23.49).

adalah Hongkong, Tiongkok, Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Singapura, Perancis, Inggris, dan Jerman. Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketiga belas negara tersebut mencapai 92,0 juta USD. Dilihat dari peranannya, ketiga belas negara tersebut memberikan kontribusi sebanyak 96,44% dari keseluruhan impor. Berdasarkan Neraca Perdagangan DIY, pakaian menduduki peringkat pertama dalam Top 5 Komoditas Surplus sebesar 46,71% atau setara dengan 143,9 juta USD. Kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2020 yakni sejumlah 63,29% yang berasal dari tiga negara utama yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan Hongkong.<sup>7</sup>

Lalu, impor di DIY mengalami peningkatan sebesar 3,0 juta USD pada bulan Maret 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan impor dari 6 negara asal barang utama, terutama yang berasal dari Papua Nugini menunjukkan kenaikan terbesar yaitu 2,1 juta USD, sedangkan China merupakan negara asal barang dengan penurunan nilai impor terbesar yaitu 1,2 juta USD atau setara 32,43%. Nilai neraca perdagangan DIY selama Maret 2021 mengalami surplus 35,5 juta USD, nilai tersebut lebih tinggi dibanding periode tahun 2020 yakni sebesar 24,7 juta USD.<sup>8</sup> Hingga bulan April 2021, nilai impor DIY mencapai 13,9 juta USD atau naik sebanyak 17,80%. Negara pemasok barang impor terbesar April 2021 di DIY adalah China dengan nilai 5,2 juta USD, kemudian

---

<sup>7</sup> Nur Mujib, 2019, *Statistik Ekspor dan Impor Daerah Istimewa Yogyakarta 2019*, Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>8</sup> Siarpedia.com, Naik, Ekspor dan Impor Barang DIY, 24 September 2021, <https://siarpedia.com/2021/05/06/naik-ekspor-dan-impor-barang-diy/> (23.55).

disusul oleh Amerika Serikat sebesar 2,7 juta USD dan Hongkong 2,6 juta USD.<sup>9</sup>

Peraturan mengenai pakaian bekas impor telah diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Keduanya merupakan payung hukum tertinggi yang digunakan sebagai landasan perihal pakaian bekas impor.<sup>10</sup> Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Lebih lanjut, ayat 2 menerangkan jika dalam keadaan tertentu Menteri dapat menentukan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Kemudian, dalam Pasal 51 Ayat 2 ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor,<sup>11</sup> salah satunya ialah pakaian bekas.

Di samping itu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menegaskan jika pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila diketahui adanya pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Indonesia, maka harus dimusnahkan sesuai

---

<sup>9</sup> Danar Widiyanto, Ekspor Barang DIY Tertekan, Sebaliknya Impor Naik, 25 September 2021, <https://www.krjogja.com/ekonomi/bisnis/ekspor-barang-diy-tertekan-sebaliknya-impor-naik/2/> (23.23).

<sup>10</sup> Dita Birahayu, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol XX, No 1 (2020), hlm. 157.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 51 ayat (2).

dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bagi importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif atau pengenaan sanksi lain.<sup>12</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor juga menegaskan bahwa pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor.

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai lembaga negara di bawah koordinasi tugas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah seharusnya menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu mencegah beredarnya pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta. Tetapi kenyataannya terdapat berbagai kendala yang dialami oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam merealisasikan peraturan tersebut, sebab para pedagang beranggapan jika larangan impor pakaian bekas tidak masuk akal dan tingkat kesadaran hukum masyarakat masih terbilang rendah.

Jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal dan kurangnya penetapan regulasi yang baik, akan mendorong terjadinya peningkatan impor pakaian bekas bagi negara penerima. Hal tersebut juga dapat menyebabkan munculnya daya saing baru bagi produk dalam negeri tanpa harus membayar

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 2 dan Pasal 4.

bea masuk.<sup>13</sup> Jika importasi pakaian bekas ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi industri pakaian.

Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting dan perlu diangkat sebab perdagangan pakaian bekas impor masih banyak ditemukan di Kota Yogyakarta dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih untuk mengangkat tema mengenai jual beli pakaian bekas impor yang berfokus pada aspek implementasi atau pelaksanaannya, guna mengkaji apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa pakaian bekas impor masih banyak beredar di Kota Yogyakarta?
2. Apakah jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta itu dilarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab pakaian bekas impor masih banyak beredar di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta dilarang atau tidak dilarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>13</sup> Arifa Filza Yaneski, Hermi Susiatiningsih, Andi Akhmad Basith Dir, “Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia”, *Journal of International Relations*, Vol IV, No 2 (2018), hlm. 1-2.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami mengenai peran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan guna membangun argumentasi ilmiah yang berhubungan dengan perdagangan pakaian bekas impor beserta pengaturan hukum atau legalitasnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari kajian ini diharapkan akan bermanfaat bagi praktisi, akademisi, dan seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui akan tetapi juga mengerti dan memahami terkait larangan impor pakaian bekas. Adapun manfaat secara rinci sebagai berikut:

### a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sastra 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum.

### b. Bagi Masyarakat

Guna memberikan masukan dan edukasi bagi masyarakat bahwa pakaian bekas tidak layak untuk diimpor dan dikonsumsi karena mengandung banyak bakteri. Selain itu, sebagai kontribusi keilmuan pada bidang hukum kepada masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai kontribusi teknis yang berkaitan secara langsung dengan pengawasan jual beli pakaian bekas impor dan memberikan masukan khususnya bagi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi serta rujukan untuk penelitian yang akan datang.